



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 742 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH,
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA, KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan dan tertib administrasi pemberian hibah di Kota Ambon, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Penerima Hibah Kepada Pemerintah, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Kelompok/Anggota Masyarakat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

f.

5. Peraturan Walikota Ambon Nomor 03 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 03)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Kepada Pemerintah, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Kelompok/Anggota Masyarakat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 14 September 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



[Signature]
PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 742 TAHUN 2022
 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH
 KEPADA PEMERINTAH,
 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
 SWASTA,
 KELOMPOK/ANGGOTA
 MASYARAKAT YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA AMBON TAHUN
 ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH,
 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA, KELOMPOK/ANGGOTA
 MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Yayasan/Badan/Organisasi/	Besaran Hibah
I	Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Rp. 250.000.000,-
II	Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon	Rp. 198.178.603,-
	Total	Rp. 448.178.603,-

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

[Handwritten mark]